



P U T U S A N

No. 199 PK/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

1. Nama : **Dr. (HC) UMAR TJONG, SE.**

Tempat lahir : Konawe ;

Umur / tanggal lahir : 50 Tahun / 01 Agustus 1955 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Diponegoro No.21
Kelurahan

Tuoy,

Kecamatan Unaaha, Kabupaten

Konawe ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten
Konawe;

2. Nama : **H. MUH. SYAIFUDDIN ;**

Tempat lahir : Kendari ;

Umur / tanggal lahir : 72 Tahun / 15 Mei 1934 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Abunawas No.109,
Kelurahan

Ambekairi, Kecamatan

Unaaha,

Kabupaten Konawe ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD
Kabupaten

Hal. 1 dari 53 hal. Put. No. 199
PK/Pid.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari

periode tahun 1999 - 2004;

3. Nama : **Drs. H. DAUD AKBAR ;**

Tempat lahir : Kendari ;

Umur / tanggal lahir : 62 Tahun / 13 Agustus
1943 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Ohoe No.161

Kelurahan

Puunaaha,

Kecamatan Unaaha,

Kabupaten

Konawe ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten

Konawe;

4. Nama : **Drs. SAWAL SILONDAE ;**

Tempat lahir : Kendari ;

Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 08 Januari
1966 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Pasar Sentral,

Kecamatan

Unaaha,

Kabupaten Konawe ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Mentan Anggota DPRD

Kabupaten

Konawe;

5. Nama : **A. GINAL SAMBARI,**

S.Sos :

Tempat lahir : Kendari ;

Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 26 Juli
1966 ;

Hal. 2 dari 53 hal. Put. No. 199
PK/Pid.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Wawonggole, Kecamatan
Wonggeduku

, Kabupaten Konawe ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten
Konawe;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Unaaha sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa I. Dr (HC) H. UMAR TJONG, SE, terdakwa II. H. MUH. SYAIFUDDIN , terdakwa III. Drs. H. DAUD AKBAR, terdakwa IV. Drs. SAWAL SILONDAE, terdakwa V. A. GINAL SAMBARI, S.Sos, baik bertindak bersama - sama maupun bertindak sendiri - sendiri dengan Drs. H. LUKMAN ABUNAWAS, SH.Msi (yang perkaranya telah diajukan secara terpisah), dan 7 (tujuh) anggota DPRD Kabupaten Kendari periode 1999-2004 yaitu H. ABD. SAMAD, BA., AGUSALIM TAMBURAKA, SAMANHUDI, BSc., Ir. AHDAN, Drs. YUNUS SUPU, TAKDIR, Amp., HASAN BASRI (yang perkaranya telah diajukan secara terpisah) serta 24 (dua puluh empat) anggota DPRD Kabupaten Kendari periode 1999-2004 yaitu EDI SUYATNO HADI SAPUTRO, RUSMIN, ALIA NOWEHI, JAYA MASIARA, SE., SUDDIN LARONGA, YOHANIS RUNDUALA, WJATA SARANANI, SE., DJOHANSAH SIMBAE, H.IBRAHIM, H.SOEPANGAT, Ir. YUSRIAN TARIDALA, Hj.BUNGA, H.ABDUL MADJID PARASE, Drs.MBATONO, SUHARTIN, SH., H.MUH. KASIM DJUFRI, Dra.Hj. HUSNIA N MAKATI, H.ARDIN, S.Sos., DANIEL PARINDING, Drs.H ABDUL RASYID THAHIR, ABDUL KADIR, KAPTEN SUS LAODE HASYIM, DANIEL RANTE, HAMZAH, sedangkan KADIR MALIS, A.HARIBAU TOMBILI, MUH. SAID, PANDEWA TAMBURAKA telah meninggal dunia, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Juli 2003 sampai dengan bulan Januari 2004 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2003

Hal. 3 dari 53 hal. Put. No. 199
PK/Pid.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tahun 2004, bertempat di Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendari atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mereka terdakwa I Dr (HC) H. UMAR TJONG, SE, terdakwa II H. MUH. SYAIFUDDIN, terdakwa III Drs. H. DAUD AKBAR, terdakwa IV Drs. SAWAL SILONDAE, terdakwa V A. GINAL SAMBARI, S.Sos selaku Anggota DPRD Kabupaten Kendari periode 1999-2004 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 559 tahun 1999 tanggal 1 September 1999 mempunyai tugas dan kewenangan bersama-sama dengan eksekutif membuat peraturan daerah (tugas legislasi), menyusun dan menetapkan anggaran daerah (APBD), serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan membahas laporan pertanggungjawaban Bupati Kendari;
- Bahwa pada awal tahun 2003, Bupati Kendari bersama dengan DPRD Kabupaten Kendari periode 1999-2004 telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2003 Kabupaten Kendari yang dituangkan dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendari yang selanjutnya ditempatkan dalam lembaran daerah dan penjabarannya dituangkan dalam Keputusan Bupati Kendari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 dan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) yang mengatur jenis - jenis kegiatan dan alokasi dana APBD pada Sekretariat Daerah dan tiap-tiap Unit Satuan Kerja pada Pemda Kabupaten Kendari;

Hal. 4 dari 53 hal. Put. No. 199
PK/Pid.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor : 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah, setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut, yang selanjutnya dalam pasal 25 Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor : 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah disebutkan, tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam lembaran daerah;
- Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Keputusan Mendagri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah, disebutkan bahwa struktur APBD hanya terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan yang pada rinciannya tidak terdapat rekening pemberian pinjaman;
- Bahwa berdasarkan pedoman tentang kedudukan kewenangan pimpinan dan anggota DPRD dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003, secara limitatif menetapkan hak-hak pimpinan dan anggota DPRD dianggarkan dalam Pos DPRD yaitu uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan panitia, tunjangan komisi, tunjangan badan kehormatan, tunjangan khusus, sehingga tidak termasuk pesangon DPRD ;
- Bahwa pada awal tahun 2003 panitia anggaran DPRD Kabupaten Kendari periode 1999-2004 telah membicarakan dana pesangon anggota DPRD yang masa

Hal. 5 dari 53 hal. Put. No. 199
PK/Pid.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya akan berakhir pada tahun 2004 namun dalam rapat anggaran bersama eksekutif tidak disepakati untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendari tahun 2003 dan akan dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendari tahun 2004, selanjutnya dalam bulan Juni 2003 seluruh anggota DPRD Kabupaten Kendari dan pimpinan DPRD Kabupaten Kendari menyepakati untuk mengajukan permohonan pembayaran panjar pesangon kepada para anggota DPRD yang pembahasan atas hal tersebut dimulai dengan rapat pada tingkat gabungan komisi dilanjutkan dengan rapat panitia anggaran DPRD dan eksekutif tetapi tidak dituangkan dalam bentuk keputusan atau ketetapan dewan dalam hal ini hanya kesepakatan saja;

- Bahwa bulan Juni 2003, H. ABD. SAMAD, BA selaku Ketua DPRD Kabupaten Kendari periode 1999-2004 yang menyadari bahwa dana pesangon/purna bakti tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendari tahun 2003 namun tetap menindaklanjuti permohonan anggota dan pimpinan DPRD Kabupaten Kendari periode 1999-2004 dengan menunjuk 7 (tujuh) anggota DPRD yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, YUNUS SUPU, AGUSALIM TAMBURAKA, Ir. AKHDAN, TAKDIR AMP, DANIEL RANTE, untuk menemui Drs. LUKMAN ABUNAWAS, SH, Msi (Bupati Kendari) guna menyampaikan permohonan anggota DPRD supaya Bupati Kendari memberikan panjar pesangon sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kepentingan pribadi setiap anggota DPRD Kabupaten Kendari periode 1999-2004, sedangkan dananya tidak dialokasikan pada APBD tahun 2003 Kabupaten Kendari, namun saat itu dana panjar pesangon tersebut belum keluar sehingga H. ABD. SAMAD, BA selaku Ketua DPRD Kabupaten Kendari periode 1999-2004 mengutus lagi 4 (empat) anggota

Hal. 6 dari 53 hal. Put. No. 199
PK/Pid.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten Kendari periode 1999-2004 yaitu Terdakwa III, Terdakwa IV, PANDEWA TAMBURAKA, DANIEL RANTE untuk menemui dan menanyakan kepada Drs. H. LUKMAN ABUNAWAS, SH.Msi selaku Bupati Kendari mengenai panjar pesangon. Selanjutnya Drs. H. LUKMAN ABUNAWAS, SH.Msi selaku Bupati Kendari menyetujui permintaan tersebut walaupun menyadari juga bahwa dana untuk itu tidak dialokasikan dalam APBD Kabupaten Kendari tahun 2003, dan untuk itu Drs. H. LUKMAN ABUNAWAS, SH.Msi selaku Bupati Kendari membuat Nota kepada BAKSAR LAD (Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kendari) tanggal 6 Juli 2003 yang isinya : " harap diberikan bantuan pada anggota DPRD Kabupaten Kendari sejumlah Rp. 1.600.000.000,- untuk kepentingan dinas ". Selanjutnya H. ABD. SAMAD, BA selaku Ketua DPRD Kabupaten Kendari periode 1999 - 2004 yang mengetahui bahwa permohonan anggota dan pimpinan DPRD Kabupaten Kendari periode 1999-2004 telah disetujui oleh Drs. H. LUKMAN ABUNAWAS, SH.Msi selaku Bupati Kendari, memanggil dan memerintahkan Drs. H. DJUMARUDDIN HALIP (Sekretaris DPRD Kabupaten Kendari) dan Hj. RATNA PATONGAI (Pemegang Kas Unit Sekretariat DPRD Kabupaten Kendari) untuk menemui BAKSAR LAU pada Pemda Kabupaten Kendari guna menerima dana bantuan sesuai nota Bupati Kendari tersebut, sehingga BAKSAR LAU mengeluarkan uang dan kas daerah dan diserahkan kepada Hj. RATNA PATONGAI yang selanjutnya oleh Hj. RATNA PATONGAI dibagikan kepada 40 (empat puluh) orang anggota DPRD Kabupaten Kendari masing-masing sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

- Bahwa pada bulan Nopember 2003, H. ABD. SAMAD, BA selaku Ketua DPRD Kabupaten Kendari periode 1999 - 2004 dan beberapa anggota DPRD Kabupaten Kendari lainnya beberapa kali datang menemui Drs. H. LUKMAN

Hal. 7 dari 53 hal. Put. No. 199
PK/Pid.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABUNAWAS, SH.Msi selaku Bupati Kendari dan meminta kekurangan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap anggota DPRD Kabupaten Kendari periode 1999 - 2004, selanjutnya berdasarkan hal tersebut Drs. H. LUKMAN ABUNAWAS, SH.Msi selaku Bupati Kendari mengeluarkan Nota Dinas tanggal 31 Desember 2003 kepada Hj. HARMANIA (Kabag Keuangan Setda Kabupaten Kendari) yang isinya : " berikan sisa dana bantuan khusus anggota DPRD Kabupaten Kendari yang tinggal Rp. 10.000.000,- per orang". Lalu Hj. HARMANIA memberikan Nota Dinas tersebut kepada BAKSAR LAU dan berdasarkan nota dinas tersebut BAKSAR LAU mengeluarkan uang dari kas daerah dan diserahkan kepada Hj. RATNA PATONGAI yang selanjutnya oleh Hj. RATNA PATONGAI dibagikan kepada 40 (empat puluh) orang anggota DPRD Kabupaten Kendari masing - masing sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 tahun 2002 tentang Pedoman pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disebutkan untuk pengeluaran kas atau beban APBD terlebih dahulu diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, sedangkan dalam pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 tahun 1994 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disebutkan bahwa setiap pengeluaran APBD diterbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) yang didasarkan pada SKO, namun dalam kenyataannya atas permintaan mereka

Hal. 8 dari 53 hal. Put. No. 199
PK/Pid.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V serta anggota lainnya dan pimpinan DPRD Kabupaten Kendari periode 1999 - 2004 maka Drs. H. LUKMAN ABUNAWAS, SH.Msi selaku Bupati Kendari telah mengeluarkan dana dari APBD tahun 2003 Kabupaten Kendari sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tanpa melalui prosedur yang sah atau bertentangan dengan ketentuan tersebut diatas;

- Bahwa pengeluaran dana APBD tahun 2003 Kabupaten Kendari sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang tidak terdapat pos anggarannya dalam APBD tahun 2003 Kabupaten Kendari menyebabkan pengeluaran dana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan pada akhir tahun anggaran 2003 ;
- Bahwa dengan dikeluarkannya dana APBD tahun 2003 Kabupaten Kendari oleh Bupati Kendari atas permintaan anggota dan pimpinan DPRD sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tanpa melalui prosedur yang sah yang selanjutnya diserahkan kepada mereka Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V serta anggota DPRD Kabupaten Kendari periode 1999 - 2004 yang lain telah memperkaya anggota DPRD Kabupaten Kendari periode 1999 - 2004 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) atau sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk setiap anggota DPRD Kabupaten Kendari periode 1999 - 2004 dari 40 orang anggota DPRD Kabupaten Kendari periode 1999 - 2004 yakni Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, H. ABD. SAMAD, BA., AGUSALIM TAMBURAKA, SAMANHUDI, BSc., Ir. AHDAN, Drs. YUNUS SUPU, TAKDIR, Amp., HASAN BASRI, EDI SUYATNO HADI SAPUTRO, RUSMIN, ALIA NOWEHI, JAYA MASIARA, SE., SUDDIN LARONGA, YOHANIS RUNDUALA, WUATA SARANANI, SE., DJOHANSAH SIMBAE, H.IBRAHIM,

Hal. 9 dari 53 hal. Put. No. 199
PK/Pid.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.SOEPANGAT, Ir. YUSRAN TARIDALA, Hj.BUNGA, H.ABDUL MADJID PARASE, Drs. MBATONO, SUHARTIN, SH., H.MUH.KASIM DJUFRI, Dra.Hj. HUSNIA N MAKATI, H. ARDIN, S.Sos., DANIEL PARINDING, Drs.H.ABDUL RASYID THAHIR, ABDUL KADIR, KAPTEN SUS LAODE HASYIM, DANIEL RANTE, HAMZAH, KADIR MALIS, A.HARIBAU TOMBILI, MUH. SAID, PANDEWA TAMBURAKA.

Akibat dari perbuatan mereka telah merugikan Keuangan Negara dalam hal ini Pemda Kabupaten Kendari sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) atau setidaknya - tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan mereka Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) a, b jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa I Dr (HC) H. UMAR TJONG, SE, terdakwa II H. MUH. SYAIFUDDIN, terdakwa III Drs. H. DAUD AKBAR, terdakwa IV Drs. SAWAL SILONDAE, terdakwa V A. GINAL SAMBARI, S.Sos, baik bertindak bersama - sama maupun bertindak sendiri - sendiri dengan Drs. H. LUKMAN ABUNAWAS, SH.Msi (yang perkaranya telah diajukan secara terpisah), dan 7 (tujuh) anggota DPRD Kabupaten Kendari periode 1999 - 2004 yaitu H. ABD. SAMAD, BA., AGUSALIM TAMBURAKA, SAMANHUDI, BSc., Ir. AHDAN, Drs. YUNUS SUPU, TAKDIR, Amp., HASAN BASRI (yang perkaranya telah diajukan secara terpisah) serta 24 (dua puluh empat) anggota DPRD Kabupaten Kendari periode 1999 - 2004 yaitu EDI SUYATNO HADI SAPUTRO, RUSMIN, ALIA NOWEHI, JAYA MASIARA, SE., SUDDIN LARONGA, YOHANIS RUNDUALA, WUATA SARANANI, SE., DJOHANSAH SIMBAE, H.IBRAHIM, H.SOEPANGAT, Ir. YUSRAN TARIDALA, Hj. BUNGA, H.ABDUL MADJID PARASE, Drs. MBATONO, SUHARTIN, SH., H.MUH.KASIM DJUFRI, Dra.Hj. HUSNIA N MAKATI, H.ARDIN, S.Sos., DANIEL PARINDING, Drs.H.ABDUL RASYID THAHIR, ABDUL

Hal. 10 dari 53 hal. Put. No. 199
PK/Pid.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADIR, KAPTEN SUS LAODE HASYIM, DANIEL RANTE, HAMZAH, sedangkan KADIR MALIS, A.HARIBAU TOMBILI, MUH. SAID, PANDEWA TAMBURAKA telah meninggal dunia, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Juli 2003 sampai dengan bulan Januari 2004 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2003 sampai dengan tahun 2004, bertempat di Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendari atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mereka terdakwa I Dr (HC) H. UMAR TJONG, SE, terdakwa II H. MUH. SYAIFUDDIN, terdakwa III Drs. H. DAUD AKBAR, terdakwa IV Drs. SAWAL SILONDAE, terdakwa V A. GINAL SAMBARI, S.Sos selaku Anggota DPRD Kabupaten Kendari periode 1999-2004 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 559 tahun 1999 tanggal 1 September 1999 mempunyai tugas dan kewenangan bersama-sama dengan eksekutif membuat peraturan daerah (tugas legislasi), menyusun dan menetapkan anggaran daerah (APBD), serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan membahas laporan pertanggungjawaban Bupati Kendari, namun kewenangan tersebut disalahgunakan, yaitu :
 - Bahwa pada awal tahun 2003, Bupati Kendari bersama dengan DPRD Kabupaten Kendari periode 1999 - 2004 telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2003 Kabupaten Kendari yang dituangkan dalam Peraturan Daerah

Hal. 11 dari 53 hal. Put. No. 199
PK/Pid.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PERDA) Kabupaten Kendari yang selanjutnya ditempatkan dalam lembaran daerah dan penjabarannya dituangkan dalam Keputusan Bupati Kendari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 dan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) yang mengatur jenis - jenis kegiatan dan alokasi dana APBD pada Sekretariat Daerah dan tiap-tiap Unit Satuan Kerja pada Pemda Kabupaten Kendari;

- Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor: 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah, setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut, yang selanjutnya dalam pasal 25 Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor : 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah disebutkan, tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam lembaran daerah;
- Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Keputusan Mendagri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah, disebutkan bahwa struktur APBD hanya terdiri dan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan yang pada rinciannya tidak terdapat rekening pemberian pinjaman;
- Bahwa berdasarkan pedoman tentang kedudukan kewenangan pimpinan dan anggota DPRD dan Menteri

Hal. 12 dari 53 hal. Put. No. 199
PK/Pid.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003, secara limitatif menetapkan hak-hak pimpinan dan anggota DPRD dianggarkan dalam pos DPRD yaitu uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan panitia, tunjangan komisi, tunjangan badan kehormatan, tunjangan khusus, sehingga tidak termasuk pesangon DPRD ;

- Bahwa pada awal tahun 2003 panitia anggaran DPRD Kabupaten Kendari periode 1999 - 2004 telah membicarakan dana pesangon anggota DPRD yang masa jabatannya akan berakhir pada tahun 2004 namun dalam rapat anggaran bersama eksekutif tidak disepakati untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendari tahun 2003 dan akan dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendari tahun 2004, selanjutnya dalam bulan Juni 2003 seluruh anggota DPRD Kabupaten Kendari dan pimpinan DPRD Kabupaten Kendari menyepakati untuk mengajukan permohonan pembayaran panjar pesangon kepada para anggota DPRD yang pembahasan atas hal tersebut dimulai dengan rapat pada tingkat gabungan komisi dilanjutkan dengan rapat panitia anggaran DPRD dan eksekutif tetapi tidak dituangkan dalam bentuk keputusan atau ketetapan dewan dalam hal ini hanya kesepakatan saja;
- Bahwa bulan Juni 2003, H. ABD. SAMAD, BA selaku Ketua DPRD Kabupaten Kendari periode 1999 - 2004 yang menyadari bahwa dana pesangon/purna bakti tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendari tahun 2003 namun tetap menindaklanjuti permohonan anggota dan pimpinan DPRD Kabupaten Kendari periode 1999 - 2004 dengan menunjuk 7 (tujuh) anggota DPRD yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, YUNUS SUPU, AGUSALIM TAMBURAKA, Ir. AKHDAN, TAKDIR AMP, DANIEL RANTE, untuk menemui Drs.

Hal. 13 dari 53 hal. Put. No. 199
PK/Pid.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKMAN ABUNAWAS, SH, Msi (Bupati Kendari) guna menyampaikan permohonan anggota DPRD supaya Bupati Kendari memberikan panjar pesangon sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kepentingan pribadi setiap anggota DPRD Kabupaten Kendari periode 1999-2004, sedangkan dananya tidak dialokasikan pada APBD tahun 2003 Kabupaten Kendari, namun saat itu dana panjar pesangon tersebut belum keluar sehingga H. ABD. SAMAD, BA selaku Ketua DPRD Kabupaten Kendari periode 1999 - 2004 mengutus lagi 4 (empat) anggota DPRD Kabupaten Kendari periode 1999 - 2004 yaitu Terdakwa III, Terdakwa IV, PANDEWA TAMBURAKA, DANIEL RANTE untuk menemui dan menanyakan kepada Drs. H. LUKMAN ABUNAWAS, SH.Msi selaku Bupati Kendari mengenai panjar pesangon. Selanjutnya Drs. H. LUKMAN ABUNAWAS, SH.Msi selaku Bupati Kendari menyetujui permintaan tersebut walaupun menyadari juga bahwa dana untuk itu tidak dialokasikan dalam APBD Kabupaten Kendari tahun 2003, dan untuk itu Drs. H. LUKMAN ABUNAWAS, SH.Msi selaku Bupati Kendari membuat Nota kepada BAKSAR LAU (Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kendari) tanggal 6 Juli 2003 yang isinya : " harap diberikan bantuan pada anggota DPRD Kabupaten Kendari sejumlah Rp. 1.600.000.000,- untuk kepentingan dinas ". Selanjutnya H. ABD. SAMAD, BA selaku Ketua DPRD Kabupaten Kendari periode 1999 - 2004 yang mengetahui bahwa permohonan anggota dan pimpinan DPRD Kabupaten Kendari periode 1999-2004 telah disetujui oleh Drs. H. LUKMAN ABUNAWAS, SH.Msi selaku Bupati Kendari, memanggil dan memerintahkan Drs. H. DJUMARUDDIN HALIP (Sekretaris DPRD Kabupaten

Hal. 14 dari 53 hal. Put. No. 199
PK/Pid.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari) dan Hj. RATNA PATONGAI (Pemegang Kas Unit Sekretariat DPRD Kabupaten Kendari) untuk menemui BAKSAR LAU pada Pemda Kabupaten Kendari guna menerima dana bantuan sesuai nota Bupati Kendari tersebut, sehingga BAKSAR LAU mengeluarkan uang dari kas daerah dan diserahkan kepada Hj. RATNA PATONGAI yang selanjutnya oleh Hj. RATNA PATONGAI dibagikan kepada 40 (empat puluh) orang anggota DPRD Kabupaten Kendari masing-masing sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa pada bulan Nopember 2003, H. ABD. SAMAD, BA selaku Ketua DPRD Kabupaten Kendari periode 1999 - 2004 dan beberapa anggota DPRD Kabupaten Kendari lainnya beberapa kali datang menemui Drs. H. LUKMAN ABUNAWAS, SH.Msi selaku Bupati Kendari dan meminta kekurangan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap anggota DPRD Kabupaten Kendari periode 1999 - 2004, selanjutnya berdasarkan hal tersebut Drs. H. LUKMAN ABUNAWAS, SH.Msi selaku Bupati Kendari mengeluarkan Nota Dinas tanggal 31 Desember 2003 kepada Hj. HARMANIA (Kabag Keuangan Setda Kabupaten Kendari) yang isinya : " berikan sisa dana bantuan khusus anggota DPRD Kabupaten Kendari yang tinggal Rp. 10.000.000,- per orang". Lalu Hj. HARMANIA memberikan Nota Dinas tersebut kepada BAKSAR LAU dan berdasarkan nota dinas tersebut BAKSAR LAU mengeluarkan uang dari kas daerah dan diserahkan kepada Hj. RATNA PATONGAI yang selanjutnya oleh Hj. RATNA PATONGAI dibagikan kepada 40 (empat puluh) orang anggota DPRD Kabupaten Kendari masing - masing sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 29 tahun 2002

Hal. 15 dari 53 hal. Put. No. 199
PK/Pid.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pedoman pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disebutkan untuk pengeluaran kas atau beban APBD terlebih dahulu diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, sedangkan dalam pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 tahun 1994 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disebutkan bahwa setiap pengeluaran APBD diterbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) yang didasarkan pada SKO, namun dalam kenyataannya atas permintaan mereka Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V serta anggota lainnya dan pimpinan DPRD Kabupaten Kendari periode 1999 - 2004 maka Drs. H. LUKMAN ABUNAWAS, SH.Msi selaku Bupati Kendari telah mengeluarkan dana dari APBD tahun 2003 Kabupaten Kendari sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tanpa melalui prosedur yang sah atau bertentangan dengan ketentuan tersebut diatas ;

- Bahwa pengeluaran dana APBD tahun 2003 Kabupaten Kendari sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang tidak terdapat pos anggaran dalam APBD tahun 2003 Kabupaten Kendari menyebabkan pengeluaran dana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan pada akhir tahun anggaran 2003 ;
- Bahwa dengan dikeluarkannya dana APBD tahun 2003 Kabupaten Kendari oleh Bupati Kendari atas permintaan anggota dan pimpinan DPRD sebesar Rp.

Hal. 16 dari 53 hal. Put. No. 199
PK/Pid.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tanpa melalui prosedur yang sah yang selanjutnya diserahkan kepada mereka Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V serta anggota DPRD Kabupaten Kendari periode 1999 - 2004 yang lain telah menguntungkan anggota DPRD Kabupaten Kendari periode 1999 - 2004 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) atau sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk setiap anggota DPRD Kabupaten Kendari periode 1999 - 2004 dari 40 orang anggota DPRD Kabupaten Kendari periode 1999 - 2004 yakni Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, H. ABD. SAMAD, BA., AGUSALIM TAMBURAKA, SAMANHUDI, BSc., Ir. AHDAN, Drs. YUNUS SUPU, TAKDIR, Amp., HASAN BASRI, EDI SUYATNO HADI SAPUTRO, RUSMIN, ALIA NOWEHI, JAYA MASIARA, SE., SUDDIN LARONGA, YOHANIS RUNDUALA, WUATA SARANANI, SE., DJOHANSAH SIMBAE, H.IBRAHIM, H.SOEPANGAT, Ir. YUSRAN TARIDALA, Hj.BUNGA, H.ABDUL MADJID PARASE, Drs. MBATONO, SUHARTIN, SH., H.MUH. KASIM DJUFRI, Dra.Hj. HUSNIA N MAKATI, H. ARDIN, S.Sos., DANIEL PARINDING, Drs.H.ABDUL RASYID THAHIR, ABDUL KADIR, KAPTEN SUS LAODE HASYIM, DANIEL RANTE, HAMZAH, KADIR MALIS, A.HARIBAU TOMBILI, MUH. SAID, PANDEWA TAMBURAKA.

Akibat dan perbuatan mereka tersebut telah merugikan Keuangan Negara dalam hal ini Pemda Kabupaten Kendari sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) atau setidak -tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan mereka Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) a, b ayat (2) dan (3) UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat

Hal. 17 dari 53 hal. Put. No. 199
PK/Pid.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ke-1 KUHP.

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 22 Januari 2007 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Dr. (HC) H. UMAR TJONG, SE, terdakwa II H. MUH. SYAIFUDDIN, terdakwa III DRS. H. DAUD AKBAR, terdakwa IV DRS. SAWAL SILONDAE dan terdakwa V A. GINAL SAMBARI, S.Sos bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatannya secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) a, b, Jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidiar ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri mereka Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1757/BT/03 tanggal 31-3-2003 beserta lampirannya.
 2. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1759/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
 3. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1740/BT/03 tanggal 2003 beserta lampirannya.
 4. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1687/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
 5. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1685/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
 6. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin /

Hal. 18 dari 53 hal. Put. No. 199
PK/Pid.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan T.A. 2.003 Nomor : 1686/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
7. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1691/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
8. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1756/BT/03 tanggal 2003 beserta lampirannya.
9. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1677/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
10. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor 1758/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
11. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1749/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
12. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor . 1733/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
13. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1700/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
14. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1708/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
15. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1702/HT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
16. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1712/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
17. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor: 17111/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
18. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin /

Hal. 19 dari 53 hal. Put. No. 199
PK/Pid.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1710/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
19. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1327/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
20. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1683/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
21. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2008 Nomor : 1725/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
22. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 1707/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
23. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1328/BT/03 tanggal 17-12-2003 beserta lampirannya.
24. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1701/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
25. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1705/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
26. 1 (satu) lembar SPMU Asli Nomor : 199/BT/04 senilai Rp. 2.000.000.000, (dua miliar rupiah) tanggal 29 Maret 2004.
27. 1 (satu) lembar tanda Bukti Kas Asli Nomor : 180/BT/04 senilai Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tanggal 19 Maret 2004.
28. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 180 dengan senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tanggal 19 Maret 2003.
29. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran belanja Tambahan / Daftar Perincian

Hal. 20 dari 53 hal. Put. No. 199
PK/Pid.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Belanja Nomor : 180 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tanggal 19 Maret 2003.

30. 1 (satu) Asli SPP Beban Tetap Nomor : 180 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tanggal 19 Maret 2004.
31. 2 (dua) lembar Asli daftar Penerimaan uang pesangon pimpinan / Anggota DPRD Kabupaten Kendari jumlah 40 (empat puluh) orang dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tanggal 18 Maret 2004.
32. 3 (tiga) blok Arsip Cek Pencairan uang senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) terdiri dari :
 - a. 1 (satu) blok Arsip Cek dari BRI Cabang Kendari tanggal 13 Nopember 2003 s/d 20 Nopember 2003.
 - b. 2 (dua) blok Arsip Cek dari BPD Cabang Unaaha tanggal 15 Januari 2003 s/d Januari 2004.
33. 6 (enam) blok Arsip Cek BRI Cabang Kendari tentang Pencairan Dana Proyek tahun 2003 yang dananya diblokir.
34. 2 (dua) eksemplar Rekening Koran Bendahara Umum Daerah tahun 2003 masing-masing :
 - 1 (satu) eksemplar dari BRI Cabang Kendari.
 - 1 (satu) eksemplar dari BPD Cabang Unaaha.
35. 40 (empat puluh) lembar Tanda Bukti Kas dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kendari untuk Bantuan kepada Anggota DPRD Kabupaten Kendari masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 02 Januari 2004.
36. 40 (empat puluh) lembar Tanda Bukti Kas dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kendari untuk bantuan kepada Anggota DPRD Kabupaten Kendari masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 16 Juli 2003.
37. 40 (empat puluh) lembar Tanda Bukti Kas dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kendari untuk

Hal. 21 dari 53 hal. Put. No. 199
PK/Pid.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bantuan kepada Anggota DPRD Kabupaten Kendari masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 06 Juli 2003.
38. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Kendari tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kendari tahun anggaran 2004.
39. 1 (satu) rangkap foto copy keputusan Bupati Kendari tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kendari tahun anggaran 2003.
40. Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang merupakan Dana Bantuan (Insentif) dari Bupati Kepala Daerah Kab. Kendari kepada Anggota DPRD Kab. Kendari yang diberikan secara bertahap sesuai dengan Tanda Bukti Kas senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 06 Juli 2003 dan Tanda Bukti Kas sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 16 Juli 2003 serta Tanda Bukti Kas tanggal 2 Januari 2004 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama H. ABD. SAMAD, BA. (Dalam bentuk foto copy Deposit Box yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Kendari).
41. Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang merupakan Dana Bantuan (Insentif) dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kendari kepada Anggota DPRD Kabupaten Kendari yang diberikan secara bertahap sesuai dengan Tanda Bukti Kas senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 06 Juli 2003 dan Tanda Bukti Kas sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 16 Juli 2003 serta Tanda Bukti Kas tanggal 2 Januari 2004 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama SAMANHUDI, Bsc. (Dalam bentuk foto copy Deposit Box yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Kendari).
42. 2 (dua) lembar tanda Bukti Kas tanggal 2 Juni 2004

Hal. 22 dari 53 hal. Put. No. 199
PK/Pid.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal 10 Juni 2004.

43. Disposisi Bupati Kendari tanggal 24 September 2003.
44. Kontrak Pembangunan Jembatan Semi Rangka Austria oleh CV. Mekongga Timber.
45. Kontrak Pembangunan SD Negeri Wundulaka Kecamatan Asera oleh CV. Bintang Soraya.
46. Kontrak Pemeliharaan Jalan ATB Puunaha-Bungguosu oleh CV. Rinus Arionori Sejati.
47. Kontrak Pengadaan Alat Pengering Kakao, alat pengolahan Lada oleh CV. Putri Asaki.
48. Kontrak Pembangunan Kantor Camat Wiwirano oleh CV. Asro Cipta Laksana.
49. Kontrak Pengaspalan Jalan Poros Laloma-Wawonggole-Ambekairi oleh CV. Fadilah Jaya.
50. Kontrak Pemeliharaan Jalan Kerikil Tumpas-Arombu-Tongauna oleh CV. Dharmako.
51. Kontrak Pembangunan Rujab Camat Wiwirano oleh CV. Batara Yudha.
52. Kontrak Pembuatan Jembatan Semi Rangka Austria Sungai Tinobu oleh CV. Maju Bersama.
53. Kontrak Pemeliharaan Jalan Kerikil Poros Pemda - Inallahi Kasupute oleh CV. Unaaha.
54. Kontrak Pembangunan Pintu Gerbang oleh CV. Sastra Konawe.
55. Kontrak Pembuatan Median Jalan Bundaran Wawotobi oleh CV. Riotama Raya.
56. Kontrak Pembangunan GOR oleh CV. Griya Morini.
57. Kontrak Pekerjaan Pembuatan Taman di atas Median Jalan, Pembuatan TP dan pembuatan Duiker oleh CV. Eka Hardianti.
58. Kontrak Pekerjaan Jembatan semi Rangka Austria Sungai Lahumbuti oleh CV. Menara Indah.
59. Kontrak Pembuatan Median Jalan Poros Jalan Puunaha Bundaran Wawotobi oleh CV. Purnama Indah.
60. Kontrak Pembuatan Papan Nama Kantor Bupati oleh CV. Pakdin Raya.

Hal. 23 dari 53 hal. Put. No. 199
PK/Pid.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) lembar Nota dinas Bupati Kendari tanggal 6 Juli 2003.
62. 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Kendari tanggal 31 Desember 2003.
63. 1 (satu) buali Tanda Bukti Kas tanggal 25 September 2003.
64. 2 (dua) lembar Daftar Blokir Proyek.
65. 2 (dua) lembar Daftar Pemberian Panjar kepada Anggota DPRD Kabupaten Kendari.
66. Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang merupakan Dana Bantuan (Insentif) dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kendari kepada Anggota DPRD Kabupaten Kendari yang diberikan secara bertahap sesuai dengan Tanda Bukti Kas senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 06 Juli 2003 dan Tanda Bukti Kas sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 16 Juli 2003 serta Tanda Bukti Kas tanggal 2 Januari 2004 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama DR. H. UMAR TJONG. (Dalam bentuk foto copy Deposito Box yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Kendari).
67. Slip Setoran BPD Unaaha berupa Setoran Pengembalian Pesangon, Anggota DPRD Kabupaten Konawe Periode tahun 1999 / 2004 atas nama H. WJATA SARANANI, SE sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 11-01-2005 pada rekening 01.02.000025- 8.
68. Slip Setoran BPD Unaaha berupa Setoran Pengembalian Pesangon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Periode tahun 1999 / 2004 atas nama YOHANIS RUNDUALA sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 11-01-2005 pada rekening 01.02.000025- 8.
69. Slip Setoran BPD Unaaha berupa Setoran Pengembalian Pesangon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Periode tahun 1999 / 2004 atas nama Drs. H. YUNUS SUPU sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 17-01-2005 pada rekening

Hal. 24 dari 53 hal. Put. No. 199
PK/Pid.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.02.000025- 8.

70. Slip Setoran BPD Unaaha berupa Setoran Pengembalian Pesangon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Periode tahun 1999 / 2004 atas nama AGUSALIM TAMBURAKA sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 17-01-2005 pada rekening 01.02.000025- 8.

71. Slip Setoran BPD Unaaha berupa Setoran Pengembalian Pesangon Anggota DKRD Kabupaten Konawe Periode tahun 1999 / 2004 atas nama PANDEWA TAMBURAKA sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 30-12-2004 pada rekening 01.02.000025- 8.

72. Slip Setoran BPD Unaaha berupa Setoran Pengembalian Pesangon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Periode tahun 1999 / 2004 atas nama TAKDIR Amp sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 30-12-2004 pada rekening 01.02.000025- 8.

73. Slip Setoran BPD Unaaha berupa Setoran Pengembalian Pesangon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Periode tahun 1999 / 2004 atas nama Hj. HUSNIA N MAKATI sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 27-12-2004 pada rekening 01.02.000025- 8.

74. Slip Setoran BPD Unaaha berupa Setoran Pengembalian Pesangon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Periode tahun 1999 / 2004 atas nama H. DAUD AKBAR sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 27-12-2004 pada rekening 01.02.000025- 8.

75. Slip Setoran BPD Unaaha berupa Setoran Pengembalian Pesangon Anggota DPKD Kabupaten Konawe Periode tahun 1999/ 2004 atas nama A. GINAL, SAMHARI sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 27-12-2004 pada rekening 01.02.000025- 8.

76. Slip Setoran BPD Unaaha berupa Setoran Pengembalian Pesangon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Periode tahun 1999 / 2004 atas nama Ir. YUSRAN TARIDALA sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 27-12-2004 pada rekening 01.02.000025- 8.

Hal. 25 dari 53 hal. Put. No. 199
PK/Pid.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara guna dijadikan Barang Bukti dalam perkara lain.

4. Menetapkan agar mereka Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Unaha No. 112/Pid..B./2006/ PN.UNH. tanggal 01 Maret 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Dr. (HC) H. UMAR TJONG, SE, terdakwa II H. MUH. SYAIFUDDIN, terdakwa III Drs. H. DAUD AKBAR, terdakwa IV Drs. SAWAL SILONDAE dan terdakwa V A. GINAL SIMBARI, S.Sos, tidak terbukti secara sah dari meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa I Dr. (HC) H. UMAR TJONG, SE, terdakwa II H. MUH. SYAIFUDDIN, terdakwa III Drs. H. DAUD AKBAR, terdakwa IV Drs. SAWAL SILONDAE dan terdakwa V A. GINAL SIMBARI, S.Sos, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan dalam jabatan" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama 6 (Enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Foto copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1757/BT/03 tanggal 31-3-2003 beserta lampirannya.
 2. Foto copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1759/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.

Hal. 26 dari 53 hal. Put. No. 199
PK/Pid.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1740/BT/03 tanggal 2003 beserta lampirannya.
4. Foto copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1687/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
5. Foto copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1685/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
6. Foto copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1686/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
7. Foto copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1691/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
8. Foto copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor: 1756/BT/03 tanggal 2003 beserta lampirannya,
9. Foto copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1677/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
10. Foto copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1758/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
11. Foto copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1749/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
12. Foto copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor: 1733/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
13. Foto copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor: 1700/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
14. Foto copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor. 1708/1JT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.

Hal. 27 dari 53 hal. Put. No. 199
PK/Pid.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1702/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
16. Foto copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1712/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
17. Foto copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1711/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
18. Foto copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1710/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
19. Foto copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1327/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
20. Foto copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1683/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
21. Koto copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor: 1725/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
22. Foto copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1707/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
23. Foto copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin ./ Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1328/BT/03 tanggal 17-12-2003 beserta lampirannya.
24. Foto copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1701/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
25. Foto copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor: 1705/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
26. 1 (satu) lembar SPMU Asli Nomor : 199/BT/04 senilai Rp. 2.000.000.000, (dua miliar rupiah) tanggal 29 Maret 2004.

Hal. 28 dari 53 hal. Put. No. 199
PK/Pid.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar tanda Bukti Kas Asli Nomor : 180/BT/04 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tanggal 19 Maret 2004.
28. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 180 dengan senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tanggal 19 Maret 2003.
29. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran belanja Tambahan/ Daftar Perincian Anggaran Belanja Nomor : 180 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tanggal 19 Maret 2003 ;
30. 1 (satu) Asli SPP Beban Tetap Nomor : 180 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tanggal 19 Maret 2004.
31. 2 (dua) lembar Asli daftar Penerimaan uang pesangon pimpinan / Anggota DPRD Kabupaten Kendari jumlah 40 (empat puluh) orang dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tanggal 18 Maret 2004 ;
32. Foto copy 3 (tiga) blok Arsip Cek Pencairan uang senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) blok Arsip Cek dari BRI Cabang Kendari tanggal 13 Nopember 2003 s/d 20 Nopember 2003.
 - b. 2 (dua) blok Arsip Cek dari BPD Cabang Unaaha tanggal 15 Januari 2003 s/d Januari 2004.
33. Foto copy 6 (enam) blok Arsip Cek BRI Cabang Kendari tentang Pencairan Dana Proyek tahun 2003 yang dananya diblokir.
34. Foto copy 2 (dua) eksemplar Rekening Koran Bendahara Umum Daerah tahun 2003 masing- masing :
 - a. 1 (satu) eksemplar dari BRI Cabang Kendari.
 - b. 1 (satu) eksemplar dari BPD Cabang Unaaha.
35. Foto copy 40 (empat puluh) lembar Tanda Bukti Kas dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kendari untuk bantuan kepada Anggota DPRD Kabupaten Kendari masing- masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta

Hal. 29 dari 53 hal. Put. No. 199
PK/Pid.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tertanggal 02 Januari 2004.

36. Foto copy 40 (empat puluh) lembar Tanda Bukti Kas dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kendari untuk bantuan kepada Anggota DPRD Kabupaten Kendari masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 16 Juli 2003.
37. Foto copy 40 (empat puluh) lembar Tanda Bukti Kas dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kendari untuk bantuan kepada Anggota DPRD Kabupaten Kendari masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 06 Juli 2003.
38. Foto copy 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Kendari tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kendari tahun anggaran 2004.
39. Foto copy 1 (satu) rangkap foto copy keputusan Bupati Kendari tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kendari tahun anggaran 2003.
40. Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang merupakan Dana Bantuan (Insentif) dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kendari kepada Anggota DPRD Kabupaten Kendari yang diberikan secara bertahap sesuai dengan Tanda Bukti Kas senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 06 Juli 2003 dan Tanda Bukti Kas sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 16 Juli 2003 serta Tanda Bukti Kas tanggal 2 Januari 2004 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama H. ABD. SAMAD, BA.
41. Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang merupakan Dana Bantuan (Insentif) dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kendari kepada Anggota DPRD Kabupaten Kendari yang diberikan secara bertahap sesuai dengan Tanda Bukti Kas senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 06 Juli 2003 dan Tanda Bukti Kas sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 16 Juli

Hal. 30 dari 53 hal. Put. No. 199
PK/Pid.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2003 serta Tanda Bukti Kas tanggal 2 Januari 2004 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama SAMANHUDI, Bsc.
42. Foto copy 2 (dua) lembar tanda Bukti Kas tanggal 2 Juni 2004 dan tanggal 10 Juni 2004.
 43. Foto copy Disposisi Bupati Kendari tanggal 24 September 2003.
 44. Foto copy Kontrak Pembangunan Jembatan Semi Rangka Austria oleh CV. Mekongga Timber.
 45. Foto copy Kontrak Pembangunan SD Negeri Wundulaka Kec. Asera oleh CV. Bintang Soraya.
 46. Foto copy Kontrak Pemeliharaan Jalan ATB Puunaha-Bungguosu oleh CV. Rinus Arionori Sejati.
 47. Foto copy Kontrak Pengadaan Alat Pengereng Kakao, alat pengolahan Lada oleh CV. Putri Asiki.
 48. Foto copy Kontrak Pembangunan Kantor Carnal Wiwirano oleh CV.Asro Cipta Laksana.
 49. Foto copy Kontrak Pengaspalan Jalan Poros Latoma-Wawonggole- Ambekairi oleh CV. Fadilah Jaya.
 50. Foto copy Kontrak. CV. Dharmako.
 51. Foto copy Kontrak Pembangunan Rujab Camat Wiwirano oleh CV. Batara Yudha.
 52. Foto copy Kontrak Pembuatan Jembatan Semi Rangka Austria Sungai Tinobu oleh CV. Maju Bersama.
 53. Foto copy Kontrak Pemeliharaan Jalan Kerikil Poros Pemda - Inallahi Kasupute oleh CV. Unaaha.
 54. Foto copy Kontrak Pembangunan Pintu Gerbang oleh CV. Sastra Konawe.
 55. Foto copy Kontrak Pembuatan Median Jalan Bundaran Wawotobi oleh CV. Riotama Raya.
 56. Foto copy Kontrak Pembangunan GOR oleh CV. Griya Morini.
 57. Foto copy Kontrak Pekerjaan Pembuatan Taman di atas Median Jalan, Pembuatan TP dan pembuatan Duiker oleh CV. Eka Hardianti.
 58. Foto copy Kontrak Pekerjaan Jembatan semi Rangka

Hal. 31 dari 53 hal. Put. No. 199
PK/Pid.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Austria Sungai Lahumbuli oleh CV. Menara Indah.
59. Foto copy Kontrak Pembuatan Median Jalan Poros Jalan Puunaha Bundaran Wawotobi oleh CV. Purnama Indah.
60. Foto copy Kontrak Pembuatan Papan Nama Kantor Bupati oleh CV. Pakdin Raya.
61. Foto copy 1 (satu) Lembar Nota Dinas Bupati Kendari tanggal 6 Juli 2003.
62. Foto copy 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Kendari tanggal 31 Desember 2003.
63. Foto copy 1 (satu) buah Tanda Bukti Kas tanggal 25 September 2003.
64. Foto copy 2 (dua) lembar Daftar Blokir Proyek.
65. Foto copy 2 (dua) lembar Daftar Pemberian Panjar kepada Anggota DPRD Kabupaten Kendari.
66. Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang merupakan Dana Bantuan (Insentif) dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kendari kepada Anggota DPRD Kabupaten Kendari yang diberikan secara bertahap sesuai dengan Tanda Bukti Kas senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 06 Juli 2003 dan Tanda Bukti Kas sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 16 Juli 2003 serta Tanda Bukti Kas tertanggal 2 Januari 2004 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama DR. H. UMAR TJONG.
67. Foto copy Slip Setoran BPD Unaaha berupa Setoran Pengembalian Pesangon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Periode tahun 1999 / 2004 atas nama H. WUATA SARANANI, SE sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 11-01-2005 pada rekening 01.02.000025- 8.
68. Foto copy Slip Setoran BPD Unaaha berupa Setoran Pengembalian Pesangon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Periode tahun 1999 / 2004 atas nama YOHANIS RUNDUALA sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 11-01-2005 pada rekening 01.02.000025- 8.
69. Foto copy Slip Setoran BPD Unaaha berupa Setoran

Hal. 32 dari 53 hal. Put. No. 199
PK/Pid.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian Pesangon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Periode tahun 1999 / 2004 atas nama Drs. H. YUNUS SUPU sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 17-01-2005 pada rekening 01.02.000025- 8.

70. Foto copy Slip Setoran BPD Unaaha berupa Setoran Pengembalian Pesangon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Periode tahun 1999 / 2004 atas nama AGUSALIM TAMBURAKA sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 17-01-2005 pada rekening 01.02.000025- 8.

71. Foto copy Slip Setoran BPD Unaaha berupa Setoran Pengembalian Pesangon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Periode tahun 1999 / 2004 atas nama PANDEWA TAMBURAKA sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 30-12-2004 pada rekening 01.02.000025- 8.

72. Foto copy Slip Setoran BPD Unaaha berupa Setoran Pengembalian Pesangon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Periode tahun 1999/2004 atas nama TAKDIR Amp sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 30-12-2004 pada rekening 01.02.000025- 8.

73. Foto copy Slip Setoran BPD Unaaha berupa Setoran Pengembalian Pesangon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Periode tahun 1999 / 2004 atas nama Hj. HUSNIA N MAKATI sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 27-12-2004 pada rekening 01.02.000025- 8.

74. Foto copy Slip Setoran BPD Unaaha berupa Setoran Pengembalian Pesangon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Periode tahun 1999 / 2004 atas nama H. DAUD AKBAR sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 27-12-2004 pada rekening 01.02,000025- 8,

75. Foto copy Slip Setoran BPD Unaaha berupa Setoran Pengembalian Pesangon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Periode tahun 1999 / 2004 atas nama A. GINAL SAMBARI sejumlah Rp, 50,000,000,- tanggal 27-12-2004 pada rekening 01.02.000025- 8.

76. Foto copy Slip Setoran BPD Unaaha berupa Setoran Pengembalian Pesangon Anggota DPRD Kabupaten Konawe

Hal. 33 dari 53 hal. Put. No. 199
PK/Pid.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode tahun 1999 / 2004 atas nama Ir. YUSRAN
TARIDALA sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 27-12-2004
pada rekening 01.02.000025- 8.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

7. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari No.23/ PID/2007/PT.Sultra. tanggal 25 Juli 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan Banding dari para terdakwa I Dr. (HC) H. UMAR TJONG, SE, terdakwa II H. MUH. SYAIFUDDIN, terdakwa III Drs. H. DAUD AKBAR, terdakwa IV Drs. SAWAL SILONDAE dan terdakwa V A. GINAL SAMBARI, S.Sos dan Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 01 Maret 2007 No. 122/Pid.B/2006/PN.Unh yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
- Melepaskan para Terdakwa dari segala dakwaan;
- Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1757/BT/03 tanggal 31-3-2003 beserta lampirannya.
 2. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1759/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
 3. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1740/BT/03 tanggal 2003 beserta lampirannya.
 4. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin /

Hal. 34 dari 53 hal. Put. No. 199
PK/Pid.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1687/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
5. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1685/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
6. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1686/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
7. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1691/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
8. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1756/BT/03 tanggal 2003 beserta lampirannya.
9. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1677/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
10. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1758/BT/03 tanggal 31-3-2003 beserta lampirannya.
11. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1749/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
12. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1733/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
13. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1700/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
14. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1708/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
15. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1702/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
16. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin /

Hal. 35 dari 53 hal. Put. No. 199
PK/Pid.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1712/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
17. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1711/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
18. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1710/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
19. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1327/BT/03 tanggal 17-12-2003 beserta lampirannya.
20. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1683/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
21. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1725/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
22. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1707/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
23. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1328/BT/03 tanggal 17-12-2003 beserta lampirannya.
24. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1701/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
25. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1705/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
26. 1 (satu) lembar SPMU Asli Nomor : 199/BT/04 senilai Rp. 2.000.000.000, (dua miliar rupiah) tanggal 29 Maret 2004.
27. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas Asli Nomor : 180/BT/04 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tanggal 19 Maret 2004.
28. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar Surat

Hal. 36 dari 53 hal. Put. No. 199
PK/Pid.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Pembayaran Nomor : 180 dengan senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tanggal 19 Maret 2003.

29. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran Belanja Tambahan / Daftar Perincian Anggaran Belanja Nomor : 180 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tanggal 19 Maret 2003.
30. 1 (satu) Asli SPP Beban Tetap Nomor : 180 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tanggal 19 Maret 2004.
31. 2 (dua) lembar Asli daftar penerimaan uang pesangon pimpinan / anggota DPRD Kabupaten Kendari jumlah 40 (empat puluh) orang dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tanggal 18 Maret 2004.
32. 3 (tiga) blok Arsip Cek Pencairan uang senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) terdiri dari :
 - 1 (satu) blok Arsip Cek dari BRI Cabang Kendari tanggal 13 Nopember 2003 s/d 20 Nopember 2003.
 - 2 (dua) blok Arsip Cek dari BPD Cabang Unaaha tanggal 15 Januari 2003 s/d 5 Januari 2004.
33. 6 (enam) blok Arsip Cek BRI Cabang Kendari tentang Pencairan Dana Proyek tahun 2003 yang dananya diblokir.
34. 2 (dua) eksemplar Rekening Koran Bendahara Umum Daerah tahun 2003 masing - masing :
 - 1 (satu) eksemplar dari BRI Cabang Kendari.
 - 1 (satu) eksemplar dari BPD Cabang Unaaha.
35. 40 (empat puluh) lembar Tanda Bukti Kas dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kendari untuk Bantuan kepada Anggota DPRD Kabupaten Kendari masing - masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 02 Januari 2004.
36. 40 (empat puluh) lembar Tanda Bukti Kas dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kendari untuk Bantuan kepada Anggota DPRD Kabupaten Kendari

Hal. 37 dari 53 hal. Put. No. 199
PK/Pid.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing - masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 16 Juli 2003.

37. 40 (empat puluh) lembar Tanda Bukti Kas dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kendari untuk Bantuan kepada Anggota DPRD Kabupaten Kendari masing - masing sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 06 Juli 2003.
38. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Kendari tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kendari tahun anggaran 2004.
39. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Bupati Kendari tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kendari tahun anggaran 2003.
40. Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang merupakan Dana Bantuan (Insentif) dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kendari kepada Anggota DPRD Kabupaten Kendari yang diberikan secara bertahap sesuai dengan Tanda Bukti Kas senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 06 Juli 2003 dan Tanda Bukti Kas sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 16 Juli 2003 serta Tanda Bukti Kas tanggal 2 Januari 2004 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama H. ABD. SAMAD, BA (dalam bentuk foto copy deposit box yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Kendari).
41. Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang merupakan Dana Bantuan (Insentif) dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kendari kepada Anggota DPRD Kabupaten Kendari yang diberikan secara bertahap sesuai dengan Tanda Bukti Kas senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 06 Juli 2003 dan Tanda Bukti Kas sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 16 Juli 2003 serta Tanda Bukti Kas tanggal 2 Januari 2004 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta

Hal. 38 dari 53 hal. Put. No. 199
PK/Pid.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atas nama SAMANHUDI, Bsc. (dalam bentuk foto copy deposit box yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Kendari).

42. 2 (dua) lembar Tanda Bukti Kas tanggal 2 Juni 2004 dan tanggal 10 Juni 2004.
43. Disposisi Bupati Kendari tanggal 24 September 2003.
44. Kontrak Pembangunan Jembatan Semi Rangka Austria oleh CV. Mekongga Timber.
45. Kontrak Pembangunan SD Negeri Wundulaka Kecamatan Asera oleh CV. Bintang Soraya.
46. Kontrak Pemeliharaan Jalan ATB Puunaha-Bungguosu oleh CV. Rinus Arionori Sejati.
47. Kontrak Pengadaan Alat Pengering Kakao, alat pengolahan Lada oleh CV. Putri Asaki.
48. Kontrak Pembangunan Kantor Camat Wiwirano oleh CV. Asro Cipta Laksana.
49. Kontrak Pengaspalan Jalan Poros Latoma-Wawonggole-Ambekairi oleh CV. Fadilah Jaya.
50. Kontrak Pemeliharaan Jalan Kerikil Tumpas-Arombu-Tongauna oleh CV. Dharmako.
51. Kontrak Pembangunan Rujab Camat Wiwirano oleh CV. Batara Yudha.
52. Kontrak Pembuatan Jembatan Semi Rangka Austria Sungai Tinobu oleh CV. Maju Bersama.
53. Kontrak Pembuatan Jalan Kerikil Poros Pemda - Inallahi Kasupute oleh CV. Unaaha.
54. Kontrak Pembangunan Pintu Gerbang oleh CV. Sastra Konawe.
55. Kontrak Pembuatan Median Jalan Bundaran Wawotobi oleh CV. Riotama Raya.
56. Kontrak Pembangunan GOR oleh CV. Griya Morini.
57. Kontrak Pekerjaan Pembuatan Taman di atas Median Jalan, Pembuatan TP dan Pembuatan Duiker oleh CV. Eka Hardianti.
58. Kontrak Pekerjaan Jembatan Semi Rangka Austria Sungai Lahumbuti oleh CV. Menara Indah.

Hal. 39 dari 53 hal. Put. No. 199
PK/Pid.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Kontrak Pembuatan Median Jalan Poros Puunaha Bundaran Wawotobi oleh CV. Purnama Indah.
60. Kontrak Pembuatan Papan Nama Kantor Bupati oleh CV. Pakdin Raya.
61. 1 (satu) lembar Nota Dinas Bupati Kendari tanggal 6 Juli 2003.
62. 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Kendari tanggal 31 Desember 2003.
63. 1 (satu) buah Tanda Bukti Kas tanggal 25 September 2003.
64. 2 (dua) lembar Daftar Blokir Proyek.
65. 2 (dua) lembar Daftar Pemberian Panjar kepada anggota DPRD Kabupaten Kendari
66. Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang merupakan Dana Bantuan (Insentif) dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kendari kepada Anggota DPRD Kabupaten Kendari yang diberikan secara bertahap sesuai dengan Tanda Bukti Kas senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 06 Juli 2003 dan Tanda Bukti Kas sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 16 Juli 2003 serta Tanda Bukti Kas tanggal 2 Januari 2004 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama DR. H. UMAR TJONG (dalam bentuk foto copy deposit box yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Kendari).
67. Slip Setoran BPD Unaaha berupa Setoran Pengembalian Pesangon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Periode tahun 1999 / 2004 atas nama H. WUATA SARANANI, SE sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 11-01-2005 pada rekening 01.02.000025- 8
68. Slip Setoran BPD Unaaha berupa Setoran Pengembalian Pesangon Anggota DPRD Kab. Konawe Periode tahun 1999 / 2004 atas nama YOHANIS RUNDUALA sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 11-01-2005 pada rekening 01.02.000025- 8.

Hal. 40 dari 53 hal. Put. No. 199
PK/Pid.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Slip Setoran BPD Unaaha berupa Setoran Pengembalian Pesangon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Periode tahun 1999 / 2004 atas nama Drs. H. YUNUS SUPU sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 17-01-2005 pada rekening 01.02.000025- 8.
70. Slip Setoran BPD Unaaha berupa Setoran Pengembalian Pesangon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Periode tahun 1999 / 2004 atas nama AGUSALIM TAMBURAKA sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 17-01-2005 pada rekening 01.02.000025- 8.
71. Slip Setoran BPD Unaaha berupa Setoran Pengembalian Pesangon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Periode tahun 1999 / 2004 atas nama PANDEWA TAMBURAKA sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 30-12-2004 pada rekening 01.02.000025- 8.
72. Slip Setoran BPD Unaaha berupa Setoran Pengembalian Pesangon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Periode tahun 1999 / 2004 atas nama TAKDIR Amp sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 30-12-2004 pada rekening 01.02.000025- 8.
73. Slip Setoran BPD Unaaha berupa Setoran Pengembalian dana Pesangon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Periode tahun 1999 / 2004 atas nama Hj. HUSNIA N MAKATI sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 27-12-2004 pada rekening 01.02.000025- 8.
74. Slip Setoran BPD Unaaha berupa Setoran Pengembalian dana Pesangon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Periode tahun 1999 / 2004 atas nama H. DAUD AKBAR sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 27-12-2004 pada rekening 01.02.000025- 8.
75. Slip Setoran BPD Unaaha berupa Setoran Pengembalian dana Pesangon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Periode tahun 1999 / 2004 atas nama A. GINAL SAMBARI sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 27-12-2004 pada rekening 01.02.000025- 8.
76. Slip Setoran BPD Unaaha berupa Setoran Pengembalian

Hal. 41 dari 53 hal. Put. No. 199
PK/Pid.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana Pesangon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Periode tahun 1999 / 2004 atas nama Ir. YUSRAN TARIDALA sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 27-12-2004 pada rekening 01.02/000025- 8.

Dikembalikan dari mana barang tersebut disita;

- Membebaskan biaya perkara pada negara.

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 661

K/Pid.Sus/2007 tanggal 12 Mei 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :

JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI UNAAHA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari No.23/PID/2007/PT.Sultra. tanggal 25 Juli 2007 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Unaaaha No. 122/Pid.B/2006/PN.Unh. tanggal 01 Maret 2007 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

- Menyatakan terdakwa I Dr. (HC) H. UMAR TJONG, SE, terdakwa II H. MUH. SYAIFUDDIN, terdakwa III Drs. H. DAUD AKBAR, terdakwa IV Drs. SAWAL SILONDAE dan terdakwa V A. GINAL SIMBARI, S.Sos, tidak terbukti secara sah dari meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama ;
- Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut di atas ;
- Menyatakan terdakwa I Dr. (HC) H. UMAR TJONG, SE, terdakwa II H. MUH. SYAIFUDDIN, terdakwa III Drs. H. DAUD AKBAR, terdakwa IV Drs. SAWAL SILONDAE dan terdakwa V A. GINAL SIMBARI, S.Sos, terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**" ;
- Menghukum oleh karena itu para Terdakwa dengan pidana Penjara masing-masing selama 6 (Enam) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 42 dari 53 hal. Put. No. 199
PK/Pid.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1757/BT/03 tanggal 31 -3-2003 beserta lampirannya.
2. Foto copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1759/BT/03 tanggal 31 -12-2003 beserta lampirannya.
3. Foto copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1740/BT/03 tanggal 2003 beserta lampirannya.
4. Foto copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1687/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
5. Foto copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1685/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
6. Foto copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1686/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
7. Foto copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1691/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
8. Foto copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor: 1756/BT/03 tanggal 2003 beserta lampirannya,
9. Foto copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1677/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
10. Foto copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1758/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
11. Foto copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1749/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
12. Foto copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor: 1733/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.

Hal. 43 dari 53 hal. Put. No. 199
PK/Pid.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor: 1700/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
14. Foto copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor. 1708/1JT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
15. Foto copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1702/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
16. Foto copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1712/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
17. Foto copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1711/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
18. Foto copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1710/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
19. Foto copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1327/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
20. Foto copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1683/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
21. Koto copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor: 1725/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
22. Foto copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1707/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
23. Foto copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin ./ Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1328/BT/03 tanggal 17-12-2003 beserta lampirannya.
24. Foto copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1701/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.

Hal. 44 dari 53 hal. Put. No. 199
PK/Pid.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Foto copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor: 1705/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
26. 1 (satu) lembar SPMU Asli Nomor : 199/BT/04 senilai Rp. 2.000.000.000, (dua miliar rupiah) tanggal 29 Maret 2004.
27. 1 (satu) lembar tanda Bukti Kas Asli Nomor : 180/BT/04 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tanggal 19 Maret 2004.
28. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 180 dengan senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tanggal 19 Maret 2003.
29. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran belanja Tambahan/ Daftar Perincian Anggaran Belanja Nomor : 180 senilai Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tanggal 19 Maret 2003 ;
30. 1 (satu) Asli SPP Beban Tetap Nomor : 180 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tanggal 19 Maret 2004.
31. 2 (dua) lembar Asli daftar Penerimaan uang pesangon pimpinan / Anggota DPRD Kabupaten Kendari jumlah 40 (empat puluh) orang dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tanggal 18 Maret 2004 ;
32. Foto copy 3 (tiga) blok Arsip Cek Pencairan uang senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) blok Arsip Cek dari BRI Cabang Kendari tanggal 13 Nopember 2003 s/d 20 Nopember 2003.
 - b. 2 (dua) blok Arsip Cek dari BPD Cabang Unaaha tanggal 15 Januari 2003 s/d Januari 2004.
33. Foto copy 6 (enam) blok Arsip Cek BRI Cabang Kendari tentang Pencairan Dana Proyek tahun 2003 yang dananya diblokir.
34. Foto copy 2 (dua) eksemplar Rekening Koran Bendahara Umum Daerah tahun 2003 masing- masing :

Hal. 45 dari 53 hal. Put. No. 199
PK/Pid.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) eksemplar dari BRI Cabang Kendari.
- b. 1 (satu) eksemplar dari BPD Cabang Unaaha.
35. Foto copy 40 (empat puluh) lembar Tanda Bukti Kas dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kendari untuk bantuan kepada Anggota DPRD Kabupaten Kendari masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 02 Januari 2004.
36. Foto copy 40 (empat puluh) lembar Tanda Bukti Kas dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kendari untuk bantuan kepada Anggota DPRD Kabupaten Kendari masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 16 Juli 2003.
37. Foto copy 40 (empat puluh) lembar Tanda Bukti Kas dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kendari untuk bantuan kepada Anggota DPRD Kabupaten Kendari masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 06 Juli 2003.
38. Foto copy 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Kendari tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kendari tahun anggaran 2004.
39. Foto copy 1 (satu) rangkap foto copy keputusan Bupati Kendari tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kendari tahun anggaran 2003.
40. Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang merupakan Dana Bantuan (Insentif) dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kendari kepada Anggota DPRD Kabupaten Kendari yang diberikan secara bertahap sesuai dengan Tanda Bukti Kas senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 06 Juli 2003 dan Tanda Bukti Kas sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 16 Juli 2003 serta Tanda Bukti Kas tanggal 2 Januari 2004 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama H. ABD. SAMAD, BA.
41. Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang merupakan Dana Bantuan (Insentif) dari

Hal. 46 dari 53 hal. Put. No. 199
PK/Pid.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kendari kepada Anggota DPRD Kabupaten Kendari yang diberikan secara bertahap sesuai dengan Tanda Bukti Kas senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 06 Juli 2003 dan Tanda Bukti Kas sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 16 Juli 2003 serta Tanda Bukti Kas tanggal 2 Januari 2004 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama SAMANHUDI, Bsc.

42. Foto copy 2 (dua) lembar tanda Bukti Kas tanggal 2 Juni 2004 dan tanggal 10 Juni 2004.
43. Foto copy Disposisi Bupati Kendari tanggal 24 September 2003.
44. Foto copy Kontrak Pembangunan Jembatan Semi Rangka Austria oleh CV. Mekongga Timber.
45. Foto copy Kontrak Pembangunan SD Negeri Wundulaka Kec. Asera oleh CV. Bintang Soraya.
46. Foto copy Kontrak Pemeliharaan Jalan ATB Puunaha-Bungguosu oleh CV. Rinus Arionori Sejati.
47. Foto copy Kontrak Pengadaan Alat Pengering Kakao, alat pengolahan Lada oleh CV. Putri Asiki.
48. Foto copy Kontrak Pembangunan Kantor Carnal Wiwirano oleh CV.Asro Cipta Laksana.
49. Foto copy Kontrak Pengaspalan Jalan Poros Latoma-Wawonggole- Ambekairi oleh CV. Fadilah Jaya.
50. Foto copy Kontrak. CV. Dharmako.
51. Foto copy Kontrak Pembangunan Rujab Camat Wiwirano oleh CV. Batara Yudha.
52. Foto copy Kontrak Pembuatan Jembatan Semi Rangka Austria Sungai Tinobu oleh CV. Maju Bersama.
53. Foto copy Kontrak Pemeliharaan Jalan Kerikil Poros Pemda - Inallahi Kasupute oleh CV. Unaaha.
54. Foto copy Kontrak Pembangunan Pintu Gerbang oleh CV. Sastra Konawe.
55. Foto copy Kontrak Pembuatan Median Jalan Bundaran Wawotobi oleh CV. Riotama Raya.

Hal. 47 dari 53 hal. Put. No. 199
PK/Pid.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Foto copy Kontrak Pembangunan GOR oleh CV. Griya Morini.
57. Foto copy Kontrak Pekerjaan Pembuatan Taman di atas Median Jalan, Pembuatan TP dan pembuatan Duiker oleh CV. Eka Hardianti.
58. Foto copy Kontrak Pekerjaan Jembatan semi Rangka Austria Sungai Lahumbuli oleh CV. Menara Indah.
59. Foto copy Kontrak Pembuatan Median Jalan Poros Jalan Puunaha Bundaran Wawotobi oleh CV. Purnama Indah.
60. Foto copy Kontrak Pembuatan Papan Nama Kantor Bupati oleh CV. Pakdin Raya.
61. Foto copy 1 (satu) Lembar Nota dinas Bupati Kendari tanggal 6 Juli 2003.
62. Foto copy 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Kendari tanggal 31 Desember 2003.
63. Foto copy 1 (satu) buah Tanda Bukti Kas tanggal 25 September 2003.
64. Foto copy 2 (dua) lembar Daftar Blokir Proyek.
65. Foto copy 2 (dua) lembar Daftar Pemberian Panjar kepada Anggota DPRD Kabupaten Kendari.
66. Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang merupakan Dana Bantuan (Insentif) dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kendari kepada Anggota DPRD Kabupaten Kendari yang diberikan secara bertahap sesuai dengan Tanda Bukti Kas senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 06 Juli 2003 dan Tanda Bukti Kas sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 16 Juli 2003 serta Tanda Bukti kas tertanggal 2 Januari 2004 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama DR. H. UMAR TJONG.
67. Foto copy Slip Setoran BPD Unaaha berupa Setoran Pengembalian Pesangon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Periode tahun 1999 / 2004 atas nama H. WUATA SARANANI, SE sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 11-01-2005 pada rekening 01.02.000025- 8.

Hal. 48 dari 53 hal. Put. No. 199
PK/Pid.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Foto copy Slip Setoran BPD Unaaha berupa Setoran Pengembalian Pesangon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Periode tahun 1999 / 2004 atas nama YOHANIS RUNDUALA sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 11-01-2005 pada rekening 01.02.000025- 8.
69. Foto copy Slip Setoran BPD Unaaha berupa Setoran Pengembalian Pesangon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Periode tahun 1999 / 2004 atas nama Drs. H. YUNUS SUPU sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 17-01-2005 pada rekening 01.02.000025- 8.
70. Foto copy Slip Setoran BPD Unaaha berupa Setoran Pengembalian Pesangon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Periode tahun 1999 / 2004 atas nama AGUSALIM TAMBURAKA sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 17-01-2005 pada rekening 01.02.000025- 8.
71. Foto copy Slip Setoran BPD Unaaha berupa Setoran Pengembalian Pesangon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Periode tahun 1999 / 2004 atas nama PANDEWA TAMBURAKA sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 30-12-2004 pada rekening 01.02.000025- 8.
72. Foto copy Slip Setoran BPD Unaaha berupa Setoran Pengembalian Pesangon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Periode tahun 1999/2004 atas nama TAKDIR Amp sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 30-12-2004 pada rekening 01.02.000025- 8.
73. Foto copy Slip Setoran BPD Unaaha berupa Setoran Pengembalian Pesangon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Periode tahun 1999 / 2004 atas nama Hj. HUSNIAN MAKATI sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 27-12-2004 pada rekening 01.02.000025- 8.
74. Foto copy Slip Setoran BPD Unaaha berupa Setoran Pengembalian Pesangon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Periode tahun 1999 / 2004 atas nama H. DAUD AKBAR sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 27-12-2004 pada rekening 01.02,000025- 8,
75. Foto copy Slip Setoran BPD Unaaha berupa Setoran

Hal. 49 dari 53 hal. Put. No. 199
PK/Pid.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian Pesangon Anggota DPRD Kabupaten Konawe
Periode tahun 1999 / 2004 atas nama A. GINAL SAMBARI
sejumlah Rp. 50,000,000,- tanggal 27-12-2004 pada
rekening 01.02.000025- 8.

76. Foto copy Slip Setoran BPD Unaaha berupa Setoran
Pengembalian Pesangon Anggota DPRD Kabupaten Konawe
Periode tahun 1999 / 2004 atas nama Ir. YUSRAN
TARIDALA sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 27-12-2004
pada rekening 01.02.000025- 8.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut
untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat
peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan
sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca surat permohonan peninjauan kembali
bertanggal 01/Akta.Pid/2010/PN.Unh yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Unaaha pada tanggal 16
Juni 2010 dari Abu Hanifah Pahege, SH sebagai Kuasa Para
Terdakwa, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung RI
tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri/
Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung RI tersebut telah
diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada
tanggal 02 Juni 2010 dengan demikian putusan tersebut telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan- alasan yang diajukan oleh
Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai
berikut :

1. Bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 661
K/Pid.Sus/2008 Tanggal 12 Mei 2008
tersebut, para pemohon telah diberitahukan
secara patut masing - masing pada hari Rabu
dan Selasa Tanggal 02 dan 08 Juni 2010
setidak- tidaknya antara tenggang waktu
pemberitahuan tersebut dengan permohonan

Hal. 50 dari 53 hal. Put. No. 199
PK/Pid.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali ini belum lewat sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang yaitu 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan isi putusan tersebut ;

2. Bahwa pemohon menyampaikan Peninjauan Kembali atas putusan tersebut karena berpendapat dan merasakan bahwa putusan dalam perkara ini :

- a. Terdapat keadaan baru (novum) yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang/proses perkara masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan yang mengabulkan Permohonan Pemohon, setidaknya tidaknya lain dari putusan yang ada sekarang ini ;
- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan antara satu dengan yang lain ;
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;

Bahwa adapun Putusan Mahkamah Agung RI yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut adalah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa I. DR (HC) H. UMAR TJONG, SE. terdakwa II. H. MUH. SYAIFUDDIN. terdakwa III. Drs. H. DAUD AKBAR, terdakwa IV. Drs. SAWAL SILONDAE, dan terdakwa V. A. GINAL SAMBARI. S. Sos. tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam *dakwaan Pertama*".

Hal. 51 dari 53 hal. Put. No. 199
PK/Pid.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair" tersebut diatas.

Menyatakan para terdakwa I. DR. (HC) H. UMAR TJONG terdakwa II. H. MUH. SYAIFUDDIN. terdakwa III. Drs. H. DAUD AKBAR,. terdakwa IV. Drs. SAWAL SILONDAE . dan terdakwa V. A. GINAL SAMBARI. S.Sos. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana **KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA"**.

Menghukum oleh karena itu para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan".

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut; Menetapkan barang bukti berupa dan seterusnya.

A. Terdapat keadaan baru (novum):

1. Bahwa para pemohon PK/para Terpidana telah menemukan surat bukti baru yang tidak/belum pernah diajukan di sidang pengadilan tingkat pertama yakni berupa Putusan Pengadilan Negeri Kendari No.33/Pid.B/2005/PN.Kdi tanggal 23 Juni 2005 (Putusan bebas murni) yang di mohonkan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Unaaha dan dinyatakan **"permohonan kasasi tidak dapat diterima"** berdasarkan hasil Putusan Mahkamah Agung R.I. No.200. K/Pid/2006 Tanggal 18 Mei 2006 yang membebaskan secara murni Terdakwa **Drs. H. LUKMAN ABUNAWAS,SH. Msi.** selaku Kepala Daerah Kabupaten Konawe. Bahwa oleh karena putusan dalam perkara Terdakwa **Drs. H. LUKMAN ABUNAWAS,SH. MSI** telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka dapat dijadikan dasar penerapan hukum dalam perkara yang diperiksa

Hal. 52 dari 53 hal. Put. No. 199
PK/Pid.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara terpisah dan berhubungan erat dengan perkara pidana Pemohon PK yakni : dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tersebut sesuai dengan surat dakwaan **Subsidiar** telah menerapkan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang pada pokoknya berbunyi: "**Bahwa mereka Terdakwa I DR. (HC). UMAR TJONG,SE, Terdakwa II. H. MUH. SYAIFUDDIN, Terdakwa III. Drs. H. DAUD AKBAR, Terdakwa IV. Drs. SAWAL SILONDAE . dan Terdakwa V. A. GINAL SAMBARI. S.Sos.(Para Pemohon PK) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama Drs. H. Lukman Abunawas, SH. Msi. (yang perkaranya telah diajukan secara terpisah) dan 7(tujuh) anggota DPRD Kabupaten Kendari period!999 - 2004 yaitu: H.ABD.SAMAD BA. AGUSSALIM TAMBURAKA. SAMANHUDI.BSC. Ir. AHDAN. YUNUS SUPU. HASAN BASRI** (yang perkaranya telah diajukan secara terpisah) dan seterusnya;

2. Bahwa para Pemohon PK, telah menemukan surat bukti baru yang tidak pernah diajukan di sidang pengadilan tingkat pertama yakni berupa Putusan Mahkamah Agung. RI Nomor : 125 PK/PID.SUS/2008 (Putusan bebas Pininjauan Kembali) atas Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 663 K/Pid.Sus/2008, tanggal 12 Mei 2008 yang di mohonkan oleh H. ABD.SAMAD BA, AGUSSALIM TAMBURAKA, SAMANHUHDI,BSC, Ir. AHDAN, YUNUS SUPU, HASAN BASRI yang dalam amarnya berbunyi :



MENGADILI

Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana 1. H. ABD.SAMAD BA, 2. AGUSSALIM TAMBURAKA, 3. SAMANHUHUDI,BSC. 4. Ir. AHDAN, 5. YUNUS SUPU, 6. TAKDIR Amp dan 7. HASAN BASRI;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 663 K/Pid.Sus/2007 tanggal 12 Mei 2008 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No. 44/PID/2006/PT. Sultra, tanggal 24 Juli yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha No. 48/Pid.B/PN.Unh, tanggal 6 Juli 2006.

MENGADILI KEMBALI

1. Menyatakan para Terpidana Terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Para Terpidana tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak para Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar para Terpidana tersebut segera dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : dan seterusnya.

Bahwa oleh karena perbuatan Para Pemohon PK selaku Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Konawe dahulu Kabupaten Kendari yang didakwa (Dalam Dakwaan SUBSIDAIR) melakukan perbuatan pidana bersama-sama dengan Drs. H. LUKMAN ABUNAWAS, SH, Msi selaku Kepala Daerah Kabupaten Konawe, yang telah dinyatakan bebas murni oleh pengadilan serta Putusan Mahkamah Agung. RI Nomor : 125 PK/PID.SUS/2008 (Putusan bebas Pininjauan Kembali) para Pemohon PK/para Terpidana 1.H. ABD.SAMAD BA, 2. AGUSSALIM TAMBURAKA, 3. SAMANHUHUDI,BSC, Ir. AHDAN, 5. YUNUS SUPU, 6. TAKDIR Amp



dan 7. HASAN BASRI dan putusan - putusan Pengadilan mana telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dengan demikian perbuatan para Pemohon PK tersebut juga patut menurut hukum untuk dinyatakan tidak bersalah dan harus dibebaskan dari seluruh TUNTUTAN HUKUM.

B. Tentang apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;

Bahwa demi untuk melaksanakan maksud dari pasal 263 ayat (2) sub b terdapat putusan yang bertentangan satu dengan yang lain yakni : Putusan MARI No.200.K/Pid/2006 Tanggal 18 Mei 2006 yang membebaskan secara murni Terdakwa Drs. H. LUKMAN ABUNAWAS,SH. Msi. selaku Kepala Daerah Kabupaten Konawe dahulu Kabupaten Kendari (Eksekutif) serta putusan bebas Pininjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 663 K/Pid.Sus/2008, tanggal 12 Mei 2008 yang di mohonkan oleh H. ABD.SAMAD BA, AGUSSALIM TAMBURAKA, SAMANHUHUDI,BSC, Ir. AHDAN, YUNUS SUPU, TAKDIR Amp dan HASAN BA, dilain pihak putusan MARI No.661 K/Pid.Sus/2007 Tanggal 12 Mei 2008 telah menghukum para Pemohon PK selaku Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Konawe dahulu Kab. Kendari (legislatif) selama 6(enam) bulan penjara, yang dalam kenyataannya didakwa secara bersama-sama menurut pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang dalam proses perkaranya diperiksa secara terpisah, dengan demikian terdapat penerapan hukum yang rancuh dan atau adanya diskriminasi penerapan hukum dalam perbuatan hukum yang sama;

C. Tentang Putusan ini dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa putusan pengadilan Negeri Unaaha No.48/Pid.B/2005/PN.Unh. Tanggal 26 Juni 2006 jo Putusan MARI No.661 K/Pid.Sus/2007 Tanggal 12 Mei 2008 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan Peninjauan Kembali telah memperlihatkan suatu kekhilafan dan kekeliruan yang nyata yaitu:

1. Bahwa berdasarkan amar putusan MARI dalam perkara a-quo telah mengakui tidak adanya kerugian Negara, terbukti tidak ditetapkan dalam amar putusannya mengenai uang pengganti yang sebanyak-banyaknya jumlah yang dianggap korupsi, dan kerugian Negara merupakan salah satu unsur (Inti) dalam tindak pidana korupsi, dengan demikian maka unsur kerugian Negara tidak terpenuhi dan atau tidak terbukti, oleh karena itu salah satu unsur tidak terbukti maka para Pemohon PK/para Terpidana seharusnya dibebaskan dari seluruh dakwaan;
2. Bahwa berdasarkan pasal 16 ayat (1) dan (2) UU No.22 Tahun1999 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan : Ayat (1) : "DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila" Ayat (2) : "DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Daerah";
3. Bahwa unsur menyalah gunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan tidak dapat diterapkan di DPRD Kabupaten Konawe oleh karena bukan sebagai penentu kebijakan tentang permintaan dana pinjaman/pesangon/insetif

Hal. 56 dari 53 hal. Put. No. 199
PK/Pid.SUS/2010



melainkan Kepala Daerah Kabupaten Kendari/Konawe selaku pemegang kekuasaan umum dan tidak dibebani pertanggungjawaban penggunaan uang pesangon/pinjaman, karena pihak DPRD hanya sebagai user (pemakai) saja;

4. Bahwa berdasarkan pasal 1 huruf d Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Penyusunan Perhitungan APBD menyebutkan : **"Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolah Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)** dengan demikian permintaan uang pinjaman/pesangon akhir masa bakti DPRD Kabupaten Konawe adalah merupakan tanggungjawab eksekutif bukan legislatif dan atau para Pemohon PK;
5. Bahwa sekalipun Pemohon PK telah direalisasi permintaan pinjaman oleh eksekutif secara sah namun



berdasarkan peraturan DPRD Kabupaten Kendari yang sekarang disebut Kabupaten Konawe No. 12 Tahun 2004 tentang pembatalan dana pesangon/pinjaman Anggota DPRD Kabupaten Kendari disertai dengan pengembalian dana pinjaman tersebut ke kas Daerah Kabupaten Kendari, dengan demikian sikap batin dari para Pemohon/PK/para Terpidana tidak disertai maksud merugikan Keuangan Negara atau Daerah Kabupaten Kendari/Konawe;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena terdapat putusan yang saling bertentangan antara putusan Drs. H. LUKMAN ABUNAWAS,SH.Msi dengan putusan terhadap para Terdakwa H. ABD.SAMAD. BA, AGUSSALIM TAMBURAKA, SAMANHUHUDI,Bsc, dan kawan-kawan. Dengan putusan dalam perkara a quo (bukti PK-1, PK-2, PK-3) terhadap kasus yang sama yaitu Drs. H. LUKMAN ABUNAWAS,SH. Msi selaku Bupati dan H. ABD.SAMAD BA dkk serta Drs.(H.C) H. UMAR TJONG dkk dalam perkara a quo dalam pemberian bantuan/pinjaman antara 50 juta- 100 juta kepada setiap Anggota DPRD Kabupaten Kendari tahun 1999- 2004 termasuk H. ABD.SAMAD. BA dkk serta Drs.(H.C) H. UMAR TJONG dkk ;

Bahwa berdasar bukti PK-1, PK-2, PK-3 Drs. H. LUKMAN ABUNAWAS,SH. Msi dibebaskan dan H. ABD.SAMAD. BA, dkk dilepaskan dari tuntutan hukum (Ontslag Van Alle Rechtsvervolging), akan tetapi Drs.(H.C) H. UMAR TJONG dkk dalam perkara a quo dipidana ;

Bahwa oleh karena H. ABD.SAMAD. BA, dkk dilepas atas dasar pinjaman tersebut telah dikembalikan, demikian juga terpidana Drs. (H.C) H.UMAR TJONG dkk telah mengembalikan bantuan tersebut kepada Pemda Kabupaten Kendari, maka para

Hal. 58 dari 53 hal. Put. No. 199
PK/Pid.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpidana Drs.(H.C)UMAR TJONG dkk harus dilepaskan pula dari tuntutan hukum (Ontslag Van Alle Rechtsvervolging) ;

Bahwa posisi dan peranan antara para Terdakwa dengan H.ABD SAMAD,BA dan DRS.H.LUKMAN ABUNAWAS,SH.MSi, adalah sama. Sehingga perlakuan dimuka hukumpun harus sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan pasal 263 (2) huruf a jo pasal 266 ayat (2) huruf b KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 661 K/Pid.Sus/2007 tanggal 12 Mei 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No. 23/ PID/2007/PT.Sultra. tanggal 25 Juli 2007 jo. putusan Pengadilan Negeri Unaaha No. 112/Pid..B./2006/ PN.UNH. tanggal 01 Maret 2007 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan Terdakwa dibebaskan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali **Dr. (HC) H. UMAR TJONG, SE, H. MUH. SYAIFUDDIN, Drs. H. DAUD AKBAR, Drs. SAWAL SILONDAE, A. GINAL SAMBARI, S.Sos** tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 661 K/Pid.Sus/2007 tanggal 12 Mei 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No. 23/ PID/2007/PT.Sultra.

Hal. 59 dari 53 hal. Put. No. 199
PK/Pid.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juli 2007 jo. putusan Pengadilan Negeri Unaaha
No. 112/Pid..B./2006/ PN.UNH. tanggal 01 Maret 2007 ;

MENGADILI KEMBALI :

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada para
Terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan itu bukan
merupakan suatu tindak pidana;
- Melepaskan para Terdakwa dari segala dakwaan;
- Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan
dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin /
Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1757/BT/03 tanggal 31-
3-2003 beserta lampirannya.
 2. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin /
Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1759/BT/03 tanggal 31-
12-2003 beserta lampirannya.
 3. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin /
Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1740/BT/03 tanggal
2003 beserta lampirannya.
 4. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin /
Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1687/BT/03 tanggal 31-
12-2003 beserta lampirannya.
 5. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin /
Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1685/BT/03 tanggal 31-
12-2003 beserta lampirannya.
 6. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin /
Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1686/BT/03 tanggal 31-
12-2003 beserta lampirannya.
 7. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin /
Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1691/BT/03 tanggal 31-
12-2003 beserta lampirannya.
 8. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin /
Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1756/BT/03 tanggal
2003 beserta lampirannya.
 9. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin /
Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1677/BT/03 tanggal 31-

Hal. 60 dari 53 hal. Put. No. 199
PK/Pid.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12-2003 beserta lampirannya.
10. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin /
Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1758/BT/03 tanggal 31-
3-2003 beserta lampirannya.
11. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin /
Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1749/BT/03 tanggal 31-
12-2003 beserta lampirannya.
12. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin /
Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1733/BT/03 tanggal 31-
12-2003 beserta lampirannya.
13. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin /
Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1700/BT/03 tanggal 31-
12-2003 beserta lampirannya.
14. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin /
Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1708/BT/03 tanggal 31-
12-2003 beserta lampirannya.
15. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin /
Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1702/BT/03 tanggal 31-
12-2003 beserta lampirannya.
16. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin /
Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1712/BT/03 tanggal 31-
12-2003 beserta lampirannya.
17. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin /
Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1711/BT/03 tanggal 31-
12-2003 beserta lampirannya.
18. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin /
Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1710/BT/03 tanggal 31-
12-2003 beserta lampirannya.
19. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin /
Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1327/BT/03 tanggal 17-
12-2003 beserta lampirannya.
20. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin /
Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1683/BT/03 tanggal 31-
12-2003 beserta lampirannya.
21. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin /
Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1725/BT/03 tanggal 31-

Hal. 61 dari 53 hal. Put. No. 199
PK/Pid.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12-2003 beserta lampirannya.
22. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1707/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
23. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1328/BT/03 tanggal 17-12-2003 beserta lampirannya.
24. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1701/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
25. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin / Pembangunan T.A. 2003 Nomor : 1705/BT/03 tanggal 31-12-2003 beserta lampirannya.
26. 1 (satu) lembar SPMU Asli Nomor : 199/BT/04 senilai Rp. 2.000.000.000, (dua miliar rupiah) tanggal 29 Maret 2004.
27. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas Asli Nomor : 180/BT/04 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tanggal 19 Maret 2004.
28. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 180 dengan senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tanggal 19 Maret 2003.
29. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran Belanja Tambahan / Daftar Perincian Anggaran Belanja Nomor : 180 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tanggal 19 Maret 2003.
30. 1 (satu) Asli SPP Beban Tetap Nomor : 180 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tanggal 19 Maret 2004.
31. 2 (dua) lembar Asli daftar penerimaan uang pesangon pimpinan / anggota DPRD Kabupaten Kendari jumlah 40 (empat puluh) orang dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tanggal 18 Maret 2004.
32. 3 (tiga) blok Arsip Cek Pencairan uang senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) terdiri dari :

Hal. 62 dari 53 hal. Put. No. 199
PK/Pid.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) blok Arsip Cek dari BRI Cabang Kendari tanggal 13 Nopember 2003 s/d 20 Nopember 2003.
- 2 (dua) blok Arsip Cek dari BPD Cabang Unaaha tanggal 15 Januari 2003 s/d 5 Januari 2004.
- 33. 6 (enam) blok Arsip Cek BRI Cabang Kendari tentang Pencairan Dana Proyek tahun 2003 yang dananya diblokir.
- 34. 2 (dua) eksemplar Rekening Koran Bendahara Umum Daerah tahun 2003 masing - masing :
 - 1 (satu) eksemplar dari BRI Cabang Kendari.
 - 1 (satu) eksemplar dari BPD Cabang Unaaha.
- 35. 40 (empat puluh) lembar Tanda Bukti Kas dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kendari untuk Bantuan kepada Anggota DPRD Kabupaten Kendari masing - masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 02 Januari 2004.
- 36. 40 (empat puluh) lembar Tanda Bukti Kas dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kendari untuk Bantuan kepada Anggota DPRD Kabupaten Kendari masing - masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 16 Juli 2003.
- 37. 40 (empat puluh) lembar Tanda Bukti Kas dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kendari untuk Bantuan kepada Anggota DPRD Kabupaten Kendari masing - masing sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 06 Juli 2003.
- 38. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Kendari tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kendari tahun anggaran 2004.
- 39. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Bupati Kendari tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kendari tahun anggaran 2003.
- 40. Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang merupakan Dana Bantuan (Insentif) dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kendari kepada

Hal. 63 dari 53 hal. Put. No. 199
PK/Pid.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD Kabupaten Kendari yang diberikan secara bertahap sesuai dengan Tanda Bukti Kas senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 06 Juli 2003 dan Tanda Bukti Kas sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 16 Juli 2003 serta Tanda Bukti Kas tanggal 2 Januari 2004 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama H. ABD. SAMAD, BA (dalam bentuk foto copy deposit box yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Kendari).

41. Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang merupakan Dana Bantuan (Insentif) dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kendari kepada Anggota DPRD Kabupaten Kendari yang diberikan secara bertahap sesuai dengan Tanda Bukti Kas senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 06 Juli 2003 dan Tanda Bukti Kas sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 16 Juli 2003 serta Tanda Bukti Kas tanggal 2 Januari 2004 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama SAMANHUDI, Bsc. (dalam bentuk foto copy deposit box yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Kendari).
42. 2 (dua) lembar Tanda Bukti Kas tanggal 2 Juni 2004 dan tanggal 10 Juni 2004.
43. Disposisi Bupati Kendari tanggal 24 September 2003.
44. Kontrak Pembangunan Jembatan Semi Rangka Austria oleh CV. Mekongga Timber.
45. Kontrak Pembangunan SD Negeri Wundulaka Kecamatan Asera oleh CV. Bintang Soraya.
46. Kontrak Pemeliharaan Jalan ATB Puunaha-Bungguosu oleh CV. Rinus Arionori Sejati.
47. Kontrak Pengadaan Alat Pengering Kakao, alat pengolahan Lada oleh CV. Putri Asaki.
48. Kontrak Pembangunan Kantor Camat Wiwirano oleh CV Asro Cipta Laksana.

Hal. 64 dari 53 hal. Put. No. 199
PK/Pid.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Kontrak Pengaspalan Jalan Poros Latoma-Wawonggole-Ambekairi oleh CV. Fadilah Jaya.
50. Kontrak Pemeliharaan Jalan Kerikil Tumpas-Arombu-Tongauna oleh CV. Dharmako.
51. Kontrak Pembangunan Rujab Camat Wiwirano oleh CV. Batara Yudha.
52. Kontrak Pembuatan Jembatan Semi Rangka Austria Sungai Tinobu oleh CV. Maju Bersama.
53. Kontrak Pembuatan Jalan Kerikil Poros Pemda - Inallahi Kasupute oleh CV. Unaaha.
54. Kontrak Pembangunan Pintu Gerbang oleh CV. Sastra Konawe.
55. Kontrak Pembuatan Median Jalan Bundaran Wawotobi oleh CV. Riotama Raya.
56. Kontrak Pembangunan GOR oleh CV. Griya Morini.
57. Kontrak Pekerjaan Pembuatan Taman di atas Median Jalan, Pembuatan TP dan Pembuatan Duiker oleh CV. Eka Hardianti.
58. Kontrak Pekerjaan Jembatan Semi Rangka Austria Sungai Lahumbuti oleh CV. Menara Indah.
59. Kontrak Pembuatan Median Jalan Poros Puunaha Bundaran Wawotobi oleh CV. Purnama Indah.
60. Kontrak Pembuatan Papan Nama Kantor Bupati oleh CV. Pakdin Raya.
61. 1 (satu) lembar Nota Dinas Bupati Kendari tanggal 6 Juli 2003.
62. 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Kendari tanggal 31 Desember 2003.
63. 1 (satu) buah Tanda Bukti Kas tanggal 25 September 2003.
64. 2 (dua) lembar Daftar Blokir Proyek.
65. 2 (dua) lembar Daftar Pemberian Panjar kepada anggota DPRD Kabupaten Kendari
66. Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang merupakan Dana Bantuan (Insentif) dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kendari kepada

Hal. 65 dari 53 hal. Put. No. 199
PK/Pid.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD Kabupaten Kendari yang diberikan secara bertahap sesuai dengan Tanda Bukti Kas senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 06 Juli 2003 dan Tanda Bukti Kas sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 16 Juli 2003 serta Tanda Bukti Kas tanggal 2 Januari 2004 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama DR. H. UMAR TJONG (dalam bentuk foto copy deposit box yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Kendari).

67. Slip Setoran BPD Unaaaha berupa Setoran Pengembalian Pesangon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Periode tahun 1999 / 2004 atas nama H. WUATA SARANANI, SE sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 11-01-2005 pada rekening 01.02.000025- 8
68. Slip Setoran BPD Unaaaha berupa Setoran Pengembalian Pesangon Anggota DPRD Kab. Konawe Periode tahun 1999 / 2004 atas nama YOHANIS RUNDUALA sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 11-01-2005 pada rekening 01.02.000025- 8.
69. Slip Setoran BPD Unaaaha berupa Setoran Pengembalian Pesangon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Periode tahun 1999 / 2004 atas nama Drs. H. YUNUS SUPU sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 17-01-2005 pada rekening 01.02.000025- 8.
70. Slip Setoran BPD Unaaaha berupa Setoran Pengembalian Pesangon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Periode tahun 1999 / 2004 atas nama AGUSALIM TAMBURAKA sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 17-01-2005 pada rekening 01.02.000025- 8.
71. Slip Setoran BPD Unaaaha berupa Setoran Pengembalian Pesangon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Periode tahun 1999 / 2004 atas nama PANDEWA TAMBURAKA sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 30-12-2004 pada rekening 01.02.000025- 8.
72. Slip Setoran BPD Unaaaha berupa Setoran Pengembalian

Hal. 66 dari 53 hal. Put. No. 199
PK/Pid.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesangon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Periode tahun 1999 / 2004 atas nama TAKDIR Amp sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 30-12-2004 pada rekening 01.02.000025- 8.

73. Slip Setoran BPD Unaaha berupa Setoran Pengembalian dana Pesangon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Periode tahun 1999 / 2004 atas nama Hj. HUSNIA N MAKATI sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 27-12-2004 pada rekening 01.02.000025- 8.

74. Slip Setoran BPD Unaaha berupa Setoran Pengembalian dana Pesangon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Periode tahun 1999 / 2004 atas nama H. DAUD AKBAR sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 27-12-2004 pada rekening 01.02.000025- 8.

75. Slip Setoran BPD Unaaha berupa Setoran Pengembalian dana Pesangon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Periode tahun 1999 / 2004 atas nama A. GINAL SAMBARI sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 27-12-2004 pada rekening 01.02.000025- 8.

76. Slip Setoran BPD Unaaha berupa Setoran Pengembalian dana Pesangon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Periode tahun 1999 / 2004 atas nama Ir. YUSRAN TARIDALA sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 27-12-2004 pada rekening 01.02/000025- 8.

Dikembalikan dari mana barang tersebut disita;

- Membebaskan biaya perkara pada negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2011 oleh DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH., Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I MADE TARA, SH., dan PROF. DR. H. MUCHSIN, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh NAWANGSARI, SH., MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon peninjauan kembali / Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hal. 67 dari 53 hal. Put. No. 199
PK/Pid.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota
Ttd/ I MADE TARA, SH.,

K e t u a,

Panitera Pengganti

Ttd/ NAWANGSARI,

SH., MH

Oleh karena Hakim Agung Prof.DR.H. Muchsin,SH sebagai Anggota/Pembaca II telah meninggal dunia pada hari minggu, tanggal 04 September 2011, maka Putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III Dr.H. Harifin A.Tumpa,SH.MH.

Jakarta, Oktober 2011

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd/ DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

S U N A R Y O, S.H., M.H.
NIP.040 004 4338.

Hal. 68 dari 53 hal. Put. No. 199
PK/Pid.SUS/2010